



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 204/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 202/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE
(BK) UNTUK PASANGAN CALON PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN
YOSRISAL, S.Sos. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Untuk Pasangan Calon Panji Mursyidan, S.E., M.M. dan Yosrisal, S.Sos. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6.Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 202/Pl.02.4-Kpt/1310/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Untuk Pasangan Calon Panji Mursyidan, S.E., M.M. Dan Yosrisal, S.Sos. Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan:...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 305/PL.02.4-BA/1310/KPU-Kab/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 202/Pl.02.4-Kpt/1310/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Untuk Pasangan Calon Panji Mursyidan, S.E., M.M. Dan Yosrisal, S.Sos. Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 202/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) UNTUK PASANGAN CALON PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN YOSRISAL, S.Sos. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 202/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) untuk Pasangan Calon Panji Mursyidan, S.E., M.M., dan Yosrisal, S.Sos. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah bahwa dalam mencetak APK dan BK tambahan yang berasal dari Pasangan Calon, Pasangan Calon dapat menggunakan desain sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 202/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Desain Alat Peraga

Kampanye...

Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) untuk Pasangan Calon Panji Mursyidan, S.E., M.M., dan Yosrisal, S.Sos. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

- KETIGA : Pada desain APK dan BK tambahan yang berasal dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- KEEMPAT : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus melaporkan secara tertulis mengenai ukuran, jenis dan jumlah APK dan BK tambahan yang dibuat Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir